



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No.15 Sungguminasa

Sungguminasa 27 maret 2024

Nomor : 700.1.2.1 / 67-X / INSP

Kepada

Lamp. 1 Lembar

Yth : Camat Bontonompo Selatan

Hal : Laporan Hasil Evaluasi

Kabupaten Gowa

Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/139/INSP Tanggal 14 Maret 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No.8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja Instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memproleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja

- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan ;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan;
- 4) Penilaian evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai Sub Komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua akan terakumulasi dan predikat AKIP OPD dapat diketahui:

f. Gambara Umum SKPD

1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tugas pokok , fungsi dan rincian tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Kabupaten Gowa, adalah sebagai penyelenggraan pemerintahan, Pembangunan Pelayanan masyarakat, Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2 Selain tugas sebagaimana di maksud di atas, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- Perizinan;
- Rekomendasi
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Fasilitasi;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan dan,
- Kewenangan Lain yang dilimpahkan .

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Bontonompo Selatan mempunyai struktur Organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut:

- 1) Kepala Kecamatan Bontonompo Selatan;

- 2) Sekretariat Kecamatan yang membawahi beberapa bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pelayanan Umum;
- 5) Seksi ketentraman dan Ketertiban
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Seksi pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Bontonombo Selatan belum menindak lanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.60	21.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80	10.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17.50	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.50	71.50
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

Pengukuran Kinerja

1	Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)
2	Target Kinerja eselon III dan eselon IV belum Optimal
3	penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan belum Optimal
4	Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) and hukuman (Punishment) karena tidak tersedianya bukti hasil pengukuran pejabat/pegawai yang berkinerja dan tidak berkinerja yang mencapai target dan mencapai target yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, namun belum ada bukti ekspedisi, hanya ada daftar ceklist dari Bagian Organisasi dan Tatalaksana
6	Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) (Tidak ada level Nasional/Internasional).

7	Dokumen Laporan Kinerja belum menggambarkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dimana capaian Kinerja 90,19% dan Realisasi Anggaran 87,43%
8	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti

Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

b. Rekomendasi

1	Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja mulai setingkat eselon III dan eselon IV sebagai pemberian reward dan punishment
2	Melakukan pemantauan rencana aksi pada alternatif perbaikan yang dilaksanakan dan mendokumentasikan hasil evaluasi program yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
3	Menggunakan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang
4	Belum ada dokumen Rapat Internal telah dihadiri oleh Camat, Eselon III dan Eselon IV
5	Belum menggunakan IT
6	Membuat SK Tim Pensiun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
7	Belum optimal akuntabilitas kinerja Internal
8	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah - langkah nyata

3. Penutup

Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontonompo Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 71,50.

- b. Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik .

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



MENGETAHUI
INSPEKTOR DAERAH,

H.ANDY AZIS,SH,,M.Si

Pangkat: Pembina Utama muda
NIP.19720902 199303 1 003

EVALUATOR

MUH ANZARI SUYUTHI,S.E

Pangkat: Penata

NIP.19770209 201001 1 007

Tembusan:

- 1.Bupati Gowa (sebagai laporan)
- 2.Pertinggal